

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, kasus kekerasan seksual terhadap anak paling mendominasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 dengan jumlah 33 kasus (86,84%). Perempuan dewasa dan anak menjadi korban kekerasan paling banyak dengan jumlah 33 korban (86,84%), adapun rentang usia korban didominasi pada usia 14-18 tahun dengan jumlah 22 korban (57,89%). Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami adalah persetubuhan dengan jumlah 17 kasus (44,74%). Adapun korban kekerasan seksual didominasi oleh pelajar dengan jumlah 29 korban (76,32%) dan pendidikan korban paling banyak adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 17 korban (44,74%). Hubungan pelaku dengan korban terbanyak adalah pacar dan orang lain dengan jumlah 9 kasus (23,69%). Adapun lokus terjadinya kekerasan seksual paling sering ditemukan di ranah publik dengan jumlah 22 kasus (57,89%) dan tindak lanjut penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas mayoritas diselesaikan dengan jalur litigasi yaitu 32 kasus (84,21%).

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan penelitian di atas, dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Korban

Kekerasan seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun, dengan demikian dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih teman bergaul, karena dengan pergaulan dapat berpengaruh bagi kehidupan selanjutnya. Jangan mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal karena setiap orang memiliki banyak karakteristik yang berbeda dalam hidupnya. Saran lainnya

adalah masyarakat yang pernah mengalami atau sedang mengalami kekerasan seksual wajib langsung melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga berwenang supaya bisa mendapatkan hak-haknya seperti pengobatan dan perlindungan.

2. Bagi Orang tua

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Pelaku tidak memandang jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dan tempat untuk melakukan kekerasan seksual. Maka dari itu, sangat diperlukan peran orang tua dan keluarga untuk melindungi anaknya. Orang tua atau keluarga dihimbau untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain itu, pemahaman akan bergaul dan berteman dengan lawan jenis serta pendidikan seks sejak dini perlu diajarkan kepada anak supaya mereka lebih waspada dan terhindar dari hal yang merugikan seperti kekerasan seksual.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar bisa lebih memperdalam penelitian dengan menambah atau mengganti variabel serta fokus terhadap permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, seperti menggali dampak terhadap korban, pemulihan terhadap korban, dan pandangan dari sisi korban serta pelaku kekerasan seksual.

4. Bagi Lembaga yang Berwenang

Saran bagi lembaga yang berwenang adalah supaya menjadikan fenomena kekerasan seksual sebagai perhatian yang sangat khusus agar dalam setiap tahunnya kasus kekerasan seksual tidak mengalami peningkatan dan memiliki jumlah yang banyak. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan, melindungi korban, mengadili pelaku sesuai dengan perbuatannya, dan merehabilitasi korban seperti melakukan pengobatan dan terapi.